

BAB II

KAJIAN TEORI

A. MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Syariah

Manajemen pembiayaan syariah dapat diartikan sebagai proses terstruktur yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam mengelola penyaluran dana kepada nasabah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Islam. Proses ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis seperti penyaluran dana, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika, moral, dan ketentuan hukum Islam yang harus diterapkan dalam setiap tahapannya. Dalam praktiknya, manajemen pembiayaan syariah meliputi beberapa tahapan penting, mulai dari perencanaan pembiayaan, analisis kelayakan calon nasabah, penentuan akad yang sesuai, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan dan evaluasi penggunaan dana. pembiayaan syariah menekankan hubungan kerja sama yang bersifat kemitraan antara lembaga keuangan dan nasabah, bukan sekadar hubungan pemberi dan penerima pinjaman seperti pada sistem konvensional. Hal ini terlihat dari penggunaan akad seperti mudharabah dan musyarakah yang mengutamakan sistem bagi hasil, serta murabahah yang berbasis transaksi jual beli. Oleh karena itu, manajemen pembiayaan syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan

pembiayaan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.¹⁰

Dalam perkembangan saat ini, manajemen pembiayaan syariah juga dipandang sebagai bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini karena pembiayaan yang diberikan diarahkan pada sektor usaha yang produktif dan berbasis kegiatan riil, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat¹¹

2. Tujuan Manajemen Pembiayaan Syariah

Tujuan manajemen pembiayaan syariah tidak hanya terbatas pada aspek keuntungan finansial, tetapi juga mencakup nilai sosial dan spiritual. Secara umum, tujuan utamanya adalah mengelola penyaluran dana agar menghasilkan keuntungan yang halal dan berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Secara lebih rinci, tujuan tersebut antara lain meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya ekonomi melalui pembiayaan yang tepat sasaran dan produktif. Selain itu, pembiayaan syariah juga bertujuan untuk mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki peran penting dalam

¹⁰ Abdul Roni dkk., *Manajemen Pembiayaan Syariah: Teori dan Aplikasi Terkini* (2025).

¹¹ Nila Asmita, "Pembiayaan Syariah: Konsep dan Implementasi," *Jurnal ilmiah Pendidikan dasar* (2024).

perekonomian. Di sisi lain, manajemen pembiayaan syariah juga berperan dalam menjaga stabilitas keuangan dengan cara mengurangi risiko pembiayaan bermasalah melalui penerapan prinsip kehati-hatian.

Sistem pembiayaan syariah bertujuan menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi dengan menghindari praktik bunga yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Melalui sistem bagi hasil, keuntungan dan risiko dibagi secara lebih seimbang antara lembaga keuangan dan nasabah. Dengan demikian, pembiayaan syariah menjadi lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam perspektif yang lebih luas, tujuan ini juga sejalan dengan konsep maqashid syariah, yaitu upaya menjaga dan melindungi aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga pembiayaan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan ketidakadilan¹²

3. Fungsi Manajemen Pembiayaan Syariah

Fungsi manajemen pembiayaan syariah pada dasarnya merupakan penerapan fungsi manajemen secara umum yang disesuaikan dengan nilai-nilai syariah. Fungsi pertama adalah perencanaan, yaitu menyusun strategi dan kebijakan pembiayaan yang sejalan dengan tujuan lembaga keuangan syariah. Pada tahap ini, ditentukan sektor pembiayaan yang

¹² Erlindawati, "Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah," *IQTISHADUNA jurnal ilmah ekonomi kita*

menjadi prioritas, jenis akad yang akan digunakan, serta target penyaluran dana.

Kedua adalah pengorganisasian, yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya manusia, pembagian tugas, dan koordinasi antar bagian agar proses pembiayaan dapat berjalan dengan baik. struktur organisasi yang jelas akan membantu meningkatkan efektivitas kerja. ketiga adalah pelaksanaan, yaitu proses realisasi pembiayaan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan akad yang telah dibuat. Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan aturan yang berlaku. keempat adalah pengawasan, yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. tujuannya adalah memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peruntukannya serta untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah sejak dini.

Selain itu, dalam praktik modern, fungsi manajemen pembiayaan syariah juga mencakup pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku¹³

4. Prinsip Prinsip Dalam Pembiayaan Syariah

¹³ Hilda Sanjayawati & Muhammad Romli, "Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Sentri* (2024).

Prinsip-prinsip pembiayaan syariah menjadi dasar utama yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional. Prinsip pertama adalah larangan riba, yaitu tidak diperbolehkannya pengambilan keuntungan dalam bentuk bunga yang bersifat merugikan salah satu pihak. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi ekonomi.

Prinsip kedua adalah larangan gharar, yaitu menghindari ketidakjelasan dalam akad, baik terkait objek, harga, maupun waktu pelaksanaan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Prinsip ketiga adalah larangan maysir, yaitu menghindari praktik spekulasi atau perjudian yang mengandung risiko tinggi tanpa dasar yang jelas. Dalam sistem syariah, keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas usaha yang nyata dan produktif. Selain itu, terdapat prinsip keadilan dan keseimbangan, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional. Prinsip transparansi juga sangat ditekankan agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya secara jelas.

Prinsip lainnya adalah kemitraan, yang menekankan hubungan kerja sama antara lembaga keuangan dan nasabah. Dalam hal ini, kedua belah pihak memiliki peran dan tanggung jawab bersama dalam mencapai keberhasilan usaha yang dibiayai. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi aturan,

tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar dalam sistem keuangan syariah.¹⁴

5. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah memiliki berbagai jenis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang beragam. Secara umum, jenis pembiayaan ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing.

Kedua, pembiayaan berbasis jual beli, seperti murabahah, salam, dan istishna', di mana keuntungan diperoleh dari margin penjualan yang telah disepakati di awal. Ketiga, pembiayaan berbasis sewa, seperti ijarah, di mana nasabah membayar biaya atas penggunaan suatu aset yang disediakan oleh lembaga keuangan. Keempat, pembiayaan sosial seperti qardh, yaitu pinjaman tanpa imbalan yang diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Keberagaman jenis pembiayaan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi modern, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam praktiknya, pemilihan jenis

¹⁴ Nabila Zaskia Maharani, "Efektivitas Penerapan Prinsip Syariah," (2024).

pembiayaan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasabah, serta mempertimbangkan tingkat risiko yang ada¹⁵

B. MANAJEMEN RISIKO

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan salah satu fondasi penting dalam praktik perbankan modern. Risiko dalam konteks perbankan dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul akibat ketidakpastian dalam proses intermediasi keuangan. Menurut Hanafi, manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan berbagai risiko dalam aktivitas organisasi sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.¹⁶ Bank syariah memiliki eksposur risiko yang mirip dengan bank konvensional, terutama risiko kredit atau pembiayaan. Akan tetapi, sifat risikonya berbeda karena bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan lain-lain.¹⁷ Dalam akad berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), risiko bank lebih besar karena keuntungan bergantung pada kinerja usaha nasabah. Sementara pada akad *murabahah* atau *ijarah*, risiko lebih rendah karena ada kepastian harga dan margin.

¹⁵ Siti Itsna Syamsiyah dkk., “Produk Pembiayaan Syariah,” *JIMAK* (2025).

¹⁶ Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 243.

¹⁷ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

Untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, bank syariah menerapkan strategi manajemen risiko berbasis **prinsip kehati-hatian (prudential banking)**, yaitu: **Identifikasi Risiko:** menilai potensi risiko sejak tahap awal analisis pembiayaan. **Pengukuran Risiko:** melakukan analisis kelayakan usaha menggunakan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy).¹⁸ **Pemantauan Risiko:** melakukan monitoring berkala terhadap kinerja nasabah, baik melalui laporan keuangan maupun kunjungan lapangan. **Pengendalian Risiko:** mengambil langkah antisipatif seperti restrukturisasi, penjadwalan ulang, atau pembinaan usaha ketika nasabah mengalami kesulitan bayar. Selain itu, manajemen risiko bank syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga **kepatuhan syariah sharia compliance**. Hal ini penting agar strategi pengendalian risiko tidak melanggar prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba ditentukan oleh kemampuannya mengurangi asimetri informasi dan menyelaraskan kepentingan antara bank dan nasabah.

2. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko dalam perbankan syariah pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bank dapat berjalan secara stabil, sehat, dan

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 162.

mampu menghadapi berbagai ketidakpastian yang muncul dalam aktivitas keuangan. Dalam praktiknya, manajemen risiko membantu bank untuk mengenali, mengukur, serta mengendalikan berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi, sehingga kemungkinan kerugian dapat ditekan seminimal mungkin dan kinerja lembaga tetap terjaga. Selain itu, manajemen risiko juga berperan sebagai sumber informasi penting bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan dapat mempertimbangkan secara seimbang antara potensi keuntungan dan risiko yang dihadapi.¹⁹

penerapan manajemen risiko juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan bank secara menyeluruh. Hal ini mencakup upaya menjaga stabilitas keuangan sekaligus memperkuat daya saing bank syariah di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin dinamis. Melalui manajemen risiko, pihak manajemen dapat memperoleh gambaran mengenai kemungkinan risiko yang akan terjadi di masa depan, sehingga dapat merancang strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja serta efisiensi operasional. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai langkah pencegahan, tetapi juga

¹⁹ Putri Aprilya Rahmawati dan Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 1 (2023).

sebagai bagian dari strategi penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bank syariah.²⁰

Di samping itu, tujuan penting lainnya dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku. Hal ini sangat penting karena dalam perbankan syariah, keberhasilan tidak hanya diukur dari aspek keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Pengelolaan risiko yang baik akan membantu menjaga kepatuhan tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat keberlangsungan industri perbankan syariah.²¹

Manajemen risiko juga memiliki peran dalam meningkatkan efektivitas operasional bank, terutama dalam menghadapi berbagai risiko yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dengan pengelolaan risiko yang baik, bank syariah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan operasional serta lebih siap menghadapi tantangan baru, seperti perkembangan teknologi dan ancaman kejahatan siber. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko berkontribusi dalam menciptakan sistem operasional

²⁰ Hamdi Agustin dkk., “Teori Manajemen Risiko Bank Syariah,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* (2022).

²¹ Fathira Rahmawati dkk., “Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah,” *Money: Journal of Financial and Islamic Banking* (2023).

yang lebih efisien, aman, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.²²

Secara keseluruhan, tujuan manajemen risiko dalam perbankan syariah mencakup upaya untuk mengurangi potensi kerugian, menjaga stabilitas dan kinerja keuangan, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang. Dengan demikian, manajemen risiko dapat dipahami sebagai elemen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai strategi utama dalam memperkuat ketahanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

3. Proses Manajemen Risiko

Berikut alur umum proses manajemen risiko berdasarkan standar dan literatur:

- a) **Identifikasi Risiko (Risk Identification)** mengenali kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan.
- b) **Bina Nusantara**: “Objective Setting perusahaan harus memiliki tujuan terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi kejadian yang berpotensi menjadi risiko.” **Analisis Risiko (Risk Analysis)**: menganalisis kemungkinan kejadian dan dampaknya.

²² Hoirul Anam, “Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori dan Manfaat,” *Jurnal At-Tamwil* (2022); Fitri Khairani dkk., “Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi melalui Manajemen Risiko di Bank Syariah,” *Jurnal Kohesi* (2025).

- c) **Evaluasi Risiko (Risk Evaluation):** membandingkan hasil analisis dengan kriteria risiko dan menentukan prioritas.
- d) **Penanganan Risiko (Risk Treatment):** memilih dan menerapkan opsi-opsi respon risiko seperti menghindari, mengurangi, memindahkan atau menerima risiko.
- e) **Pemantauan dan Tinjauan (Monitoring & Review)** memantau risiko yang telah diidentifikasi dan efektivitas penanganannya, serta meninjau konteks organisasi secara berkala²³.

4. Manfaat Manajemen Risiko

Diterapkannya manajemen risiko terhadap suatu perusahaan atau perbankan, terdapat manfaat yang diperoleh yaitu (Fahmi, 2013:220): 1. Perusahaan/bank memiliki ukuran yang kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai macam keputusan. Mampu memberikan arah bagi suatu perusahaan/bank dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan juga jangka panjang. 2. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghadapi risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian

²³ Bina Nusantara. "Enterprise Risk Management: Analysis through COSO-ERM Perspective".

khususnya dari segi finansial. 3. Memungkinkan perusahaan/bank memperoleh risiko kerugian yang minimum. Adanya konsep manajemen risiko (risk management concept) yang telah dirancang secara detail maka artinya perusahaan/bank ini telah membangun arah dan juga mekanismenya secara berkelanjutan²⁴

5. Manajemen Risiko Di Bank Syariah

Manajemen risiko dalam perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengenali, mengukur, memantau, serta mengendalikan berbagai kemungkinan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas dan kinerja bank. Dalam praktiknya, risiko tidak hanya dimaknai sebagai potensi kerugian secara finansial, tetapi juga mencakup aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama operasional bank syariah. Dengan demikian, pengelolaan risiko di bank syariah memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional, karena harus mampu mengintegrasikan dimensi ekonomi, ketentuan

²⁴ Fahmi, Irham. (2013). Kewirausahaan Teori, Kasus, dan Solusi. Bandung: Alfabet

hukum Islam, serta nilai-nilai etika dalam setiap pengambilan keputusan.²⁵

Secara lebih rinci, manajemen risiko di bank syariah meliputi berbagai jenis risiko utama, antara lain risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Di antara berbagai jenis tersebut, risiko pembiayaan menjadi salah satu yang paling dominan karena berkaitan langsung dengan aktivitas penyaluran dana kepada nasabah melalui akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mengelola risiko pembiayaan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank, khususnya dalam mengendalikan pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*).²⁶

Di sisi lain, risiko operasional juga tidak kalah penting karena berhubungan dengan efektivitas sistem internal, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan teknologi yang digunakan dalam operasional perbankan syariah. Manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap potensi kerugian, tetapi

²⁵ Putri Aprilya Rahmawati dan Fauzatul Laily Nisa, “Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia,” *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 1 (2023), hlm. 2.

²⁶ Dian Kusumawati dan Mohammad Taufik Azis, “Pengaruh Kualitas Pembiayaan dan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020–2024,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 5 No. 1 (2025), hlm. 3.

juga sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap profitabilitas dan stabilitas keuangan bank. Hal ini menegaskan bahwa manajemen risiko memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi lembaga. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi serta perkembangan industri keuangan.²⁷

C. PEMBIAYAAN BERMASALAH

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk mengolah usahanya.²⁸ Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.²⁹

²⁷ Tri Sulistiawati dkk., "Analisis Manajemen Risiko Keuangan pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2023–2024," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11 No. 11 (2025), hlm. 246.

²⁸ Arrison Hendry, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), h 25.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h.160.

Istilah pembiayaan berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan pembiayaan (bank) dalam hubungan pembiayaan dengan debitur dalam waktu dan syarat- syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan pembiayaan yang bersangkutan.³⁰ Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1.No.12 menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³¹

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu „saya percaya“ atau „saya menaruh kepercayaan“. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai

³⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 236.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Nomor 12 dalam Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 331

dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³²

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu: Aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syari'ah Islam, antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *garar*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal., Aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah.³³

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*,³⁴ surat berharga Islam, penempatan penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening

³² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 698.

³³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.16.

³⁴ *Al-qard* adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 314.

administrasi, serta sertifikat wadiah.³⁵ Dari beberapa pengertian pembiayaan di atas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tergolong pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Pembiayaan macet adalah bagian dari pembiayaan bermasalah.³⁶ Istilah pembiayaan bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *Problem Loan* atau *Performing Loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan internasional.³⁷ Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko pembiayaan.

³⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*,

³⁶ H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), ed. 1,

³⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011),

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko pembiayaan. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur.³⁸

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya Dengan

³⁸ Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekataan Kualitatif Untuk Bank Komersial* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), h. 24.

demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).³⁹

3. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi yang hampir tidak dapat dihindari dalam kegiatan penyaluran dana oleh lembaga perbankan, termasuk perbankan syariah. Hal ini terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam praktiknya, pembiayaan bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Faktor internal yang berasal dari nasabah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satunya adalah keterbatasan dalam kemampuan mengelola usaha. Banyak pelaku usaha, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang belum memiliki sistem pengelolaan usaha yang baik, seperti pencatatan keuangan yang rapi, perencanaan usaha yang jelas, serta pengelolaan arus kas yang teratur. kondisi ini menyebabkan usaha yang dijalankan tidak berkembang

³⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h. 90.

secara maksimal, sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.⁴⁰

Selain itu, penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal juga menjadi faktor yang cukup sering terjadi. dana yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan usaha justru dialihkan untuk kebutuhan konsumtif atau kepentingan lain di luar usaha. Akibatnya, usaha tidak mengalami peningkatan pendapatan seperti yang diharapkan, sehingga nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan. faktor karakter nasabah (character) juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas pembiayaan. Nasabah yang kurang memiliki komitmen, tidak disiplin, atau kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya berpotensi lebih besar mengalami pembiayaan bermasalah. oleh karena itu, dalam proses analisis pembiayaan, aspek karakter menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh pihak bank untuk meminimalkan risiko.⁴¹

Selain faktor yang berasal dari nasabah, faktor internal dari pihak bank juga dapat menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. Salah satu di antaranya adalah kurang optimalnya proses analisis pembiayaan sebelum dana disalurkan. apabila analisis terhadap kelayakan usaha,

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 224.*

⁴¹ Dean wachyoedi, Wawancara (Bengkulu, 15 Januari 2026, Pukul 09.00 WIB)

kemampuan bayar nasabah, serta risiko yang mungkin timbul tidak dilakukan secara mendalam, maka potensi terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin besar. Selain itu, kurangnya pengawasan atau monitoring terhadap penggunaan dana pembiayaan juga dapat menyebabkan bank terlambat dalam mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh nasabah.⁴²

Di samping faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang berada di luar kendali nasabah maupun pihak bank. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah kondisi ekonomi secara umum. Ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi, seperti inflasi, kenaikan harga bahan baku, atau menurunnya daya beli masyarakat, maka hal tersebut dapat berdampak langsung pada pendapatan usaha nasabah. Jika pendapatan menurun, maka kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban pembiayaan juga akan ikut menurun.

Persaingan usaha yang semakin ketat juga menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat memicu pembiayaan bermasalah. Pelaku usaha yang tidak mampu bersaing atau menyesuaikan diri dengan perubahan pasar akan mengalami penurunan omzet. Selain itu, perubahan tren konsumen serta perkembangan teknologi juga dapat memengaruhi keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh

⁴² Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta, 2023, hlm. 47.

nasabah. dengan memahami berbagai faktor penyebab pembiayaan bermasalah secara menyeluruh, pihak Bank Syariah Indonesia dapat menentukan langkah penanganan yang tepat, baik melalui upaya pencegahan maupun penyelesaian. Pendekatan yang tepat diharapkan mampu membantu bank dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah serta menjaga kualitas pembiayaan agar tetap stabil.

4. Tujuan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengatasi pembiayaan yang mengalami kendala dalam proses pengembalian oleh nasabah. Kondisi pembiayaan bermasalah umumnya terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran pokok, margin, maupun bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerugian bagi lembaga keuangan, menurunnya kualitas aset produktif, serta terganggunya stabilitas operasional. Oleh sebab itu, diperlukan langkah penanganan yang tepat, terarah, dan terukur agar pembiayaan dapat kembali berjalan secara normal. salah satu tujuan utama dari penanganan pembiayaan bermasalah adalah untuk mengidentifikasi serta memahami penyebab

terjadinya keterlambatan atau kemacetan pembayaran.

Proses analisis ini penting agar lembaga keuangan dapat mengetahui apakah permasalahan berasal dari faktor internal nasabah, seperti penurunan pendapatan usaha, lemahnya pengelolaan bisnis, atau keterbatasan kemampuan manajerial, maupun dari faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan pasar, atau bencana alam. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai akar permasalahan, lembaga keuangan dapat menentukan strategi penyelesaian yang paling sesuai dan efektif.

Selain itu, penanganan pembiayaan bermasalah juga bertujuan untuk membantu nasabah agar tetap mampu menjalankan usahanya. Lembaga keuangan tidak hanya berperan sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra yang memberikan pembinaan, arahan, serta pendampingan. Dukungan ini sangat penting terutama bagi nasabah yang sebenarnya masih memiliki potensi usaha yang baik, namun sedang menghadapi kesulitan sementara. Dengan adanya pendampingan tersebut, diharapkan nasabah dapat meningkatkan kembali kinerja usahanya sehingga mampu memenuhi kewajiban pembayaran secara bertahap. selanjutnya, lembaga keuangan dapat memberikan keringanan pembayaran sebagai bentuk solusi jangka pendek. Keringanan ini dapat berupa penundaan

pembayaran atau perubahan jadwal angsuran, khususnya bagi nasabah yang mengalami kesulitan sementara.

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi nasabah agar dapat memperbaiki kondisi keuangannya tanpa mengalami tekanan yang berlebihan, sehingga diharapkan dapat kembali melanjutkan pembayaran pada periode berikutnya. upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi beban angsuran melalui perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau rescheduling. Langkah ini bertujuan agar jumlah angsuran menjadi lebih ringan dan terjangkau, terutama bagi nasabah yang masih memiliki sumber pendapatan tetapi belum cukup untuk memenuhi kewajiban sebelumnya. Dengan demikian, nasabah tetap memiliki peluang untuk menyelesaikan pembiayaan secara bertahap.

Selain itu, lembaga keuangan juga dapat melakukan penyesuaian terhadap margin keuntungan atau nisbah bagi hasil. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengurangi beban kewajiban nasabah sehingga usaha yang dijalankan tetap dapat bertahan. Dengan beban yang lebih ringan, kemungkinan nasabah untuk melanjutkan pembayaran hingga pembiayaan kembali lancar menjadi lebih besar. namun demikian, apabila berbagai upaya seperti pembinaan, restrukturisasi, dan pemberian keringanan tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka langkah terakhir

yang dapat ditempuh adalah penyitaan jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap dana yang telah disalurkan oleh lembaga keuangan, terutama jika nasabah tidak menunjukkan itikad baik atau sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.

Secara keseluruhan, tujuan utama dari penanganan pembiayaan bermasalah adalah untuk mengembalikan kelancaran pembayaran, membantu nasabah mempertahankan kelangsungan usahanya, menjaga hubungan baik antara lembaga keuangan dan nasabah, serta meminimalkan potensi kerugian. Dengan penanganan yang tepat dan bijaksana, lembaga keuangan dapat menjaga kesehatan kinerjanya, meningkatkan kualitas pembiayaan, serta tetap menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi⁴³

5. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Keadaan ini dapat memberikan dampak negatif, tidak hanya bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah secara langsung, tetapi juga terhadap stabilitas sistem perbankan

⁴³ Mhd. Panogu, et al, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Syariah Kcp. Panyabungan," Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Vol. 1, No. 11 2025 hlm,

dan perekonomian secara luas. Semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, maka semakin besar pula risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. dampak yang timbul antara lain adalah menurunnya kualitas aset produktif sehingga lembaga keuangan harus menyediakan cadangan kerugian yang lebih besar. Selain itu, pendapatan dari margin, bagi hasil, atau ujah menjadi terhambat yang pada akhirnya menyebabkan penurunan laba. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap modal lembaga keuangan yang semakin berkurang karena harus digunakan untuk menutup kerugian, sehingga kemampuan untuk menyalurkan pembiayaan baru menjadi terbatas.

Meningkatnya pembiayaan bermasalah dapat menurunkan rasio kecukupan modal (CAR) serta tingkat kesehatan lembaga keuangan. Dari sisi reputasi, kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan investor, bahkan berpotensi menyebabkan penarikan dana atau perpindahan investasi ke lembaga lain. Dari aspek moral, pembiayaan bermasalah juga mencerminkan kurang optimalnya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana, yang berdampak pada menurunnya kemampuan lembaga dalam memberikan imbal hasil kepada nasabah penyimpan dana.

Di sisi lain, pembiayaan bermasalah juga meningkatkan biaya operasional, terutama untuk kegiatan

penagihan, pengawasan, dan restrukturisasi. Apabila penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, maka biaya yang harus dikeluarkan akan semakin besar, termasuk biaya litigasi dan administrasi. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah tidak hanya berdampak pada kinerja lembaga keuangan syariah, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko dan pengawasan yang efektif guna meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah.⁴⁴

D. RESCHEDULING, RECONDITIONING DAN RESTRUCTURING

1. Rescheduling (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling merupakan salah satu bentuk upaya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan dengan cara menyesuaikan kembali jadwal pembayaran kewajiban nasabah tanpa mengubah jumlah pokok pembiayaan. Dalam praktiknya, penyesuaian ini biasanya dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau mengatur ulang jadwal angsuran, sehingga jumlah cicilan yang harus dibayarkan menjadi lebih ringan dan sesuai dengan kemampuan nasabah.

⁴⁴ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 2, Februari 2020, hlm, 104

Secara konsep, rescheduling bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah agar dapat menata kembali kondisi keuangannya tanpa harus menanggung beban tambahan. Metode ini umumnya diberikan kepada nasabah yang sebenarnya masih memiliki usaha yang berjalan dengan cukup baik, tetapi sedang mengalami kesulitan keuangan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, rescheduling lebih berfokus pada penyesuaian waktu pembayaran, bukan pada perubahan isi atau struktur pembiayaan itu sendiri. dalam perbankan syariah, penerapan rescheduling harus tetap berlandaskan prinsip keadilan dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Oleh karena itu, perubahan jadwal pembayaran dilakukan melalui kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, dengan tetap mengedepankan transparansi dan keseimbangan hak serta kewajiban kedua belah pihak.⁴⁵

2. Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Reconditioning merupakan upaya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan dengan cara menyesuaikan kembali sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah jumlah pokok kewajiban nasabah. Bentuk penyesuaian ini dapat berupa penurunan margin keuntungan, pengurangan jumlah angsuran, pemberian keringanan pembayaran, maupun perubahan syarat lainnya

⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional*, Jakarta, 2020.

yang disesuaikan dengan kondisi keuangan nasabah. Secara lebih luas, reconditioning tidak hanya terbatas pada perubahan teknis pembayaran, tetapi juga mencakup penyesuaian terhadap ketentuan yang terdapat dalam akad pembiayaan. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk meringankan beban nasabah agar tetap mampu melanjutkan kewajiban pembayaran tanpa mengalami tekanan keuangan yang berlebihan.

Dalam praktiknya, reconditioning biasanya diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan bayar akibat kondisi usaha yang kurang stabil, namun masih memiliki potensi usaha yang dapat dipertahankan.

Oleh karena itu, bank memberikan kelonggaran dengan menyesuaikan syarat pembiayaan agar lebih sesuai dengan kondisi nasabah saat ini. Dari sudut pandang syariah, reconditioning mencerminkan nilai kepedulian dan tolong-menolong (*ta'awun*), di mana bank memberikan keringanan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini sejalan dengan prinsip muamalah yang mendorong adanya kemudahan bagi pihak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.⁴⁶

3. Restructuring (Penataan Kembali)

Restructuring merupakan bentuk restrukturisasi pembiayaan yang paling menyeluruh dibandingkan dengan

⁴⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2021, hlm. 158.

rescheduling dan reconditioning. Metode ini dilakukan dengan cara menata kembali struktur pembiayaan secara keseluruhan, yang dapat meliputi perubahan akad, penyesuaian skema pembayaran, penambahan fasilitas pembiayaan, atau bentuk penyesuaian lainnya sesuai dengan kondisi nasabah.

Restructuring biasanya diterapkan kepada nasabah yang mengalami kesulitan keuangan yang cukup berat, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan penyesuaian jadwal atau persyaratan pembiayaan saja. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih mendalam untuk menyesuaikan kembali struktur pembiayaan agar sesuai dengan kemampuan nasabah dan kondisi usaha yang dijalankan. Dalam praktik perbankan syariah, restructuring dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti mengganti akad pembiayaan menjadi akad yang lebih sesuai, menyesuaikan pola pembayaran, atau bahkan memberikan tambahan pembiayaan guna membantu pemulihan usaha nasabah. Namun demikian, seluruh proses tersebut harus tetap mengacu pada prinsip syariah dan dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

Secara konseptual, tujuan dari restructuring adalah untuk memberikan solusi jangka panjang bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga usahanya dapat kembali berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan

pendapatan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan. Dengan demikian, metode ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah sesaat, tetapi juga pada keberlanjutan usaha nasabah di masa yang akan datang.⁴⁷

4. Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yakni (St. Salehah Madjid, 2018):

1. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut: Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:
 - a. Penjadwalan kembali (rescheduling)
 - b. Persyaratan kembali (reconditioning)
 - c. Penataan kembali (restructuring)⁴⁸
2. Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g: 25

⁴⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2020, hlm. 213.

⁴⁸ Madjid, Sitti Saleha. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Sitti Saleha Madjid. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 96–109.

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”⁴⁹

3. PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 1 butir 31: *“ Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.”⁵⁰*

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

⁴⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g: 25

⁵⁰ PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 1 butir 31:

5. Ketentuan Pelaksanaan Dengan menggunakan Metode 3R

Dalam pelaksanaan metode 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*) terdapat beberapa ketentuan Diantaranya:

a) Ketentuan Rescheduling

Agar kolektabilitas nasabah dapat lancar kembali, maka proses rescheduling harus memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota pembiayaan berpotensi atau mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok atau margin pembiayaan. Dikarenakan anggota tidak mampu manajemen keuangan dengan baik atau ada faktor lain yang mempengaruhi usaha nasabah
2. Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik dan kooperatif. Apabila nasabah masih memiliki itikad baik untuk berusaha memenuhi kewajiban sebagai debitur maka pihak bank akan mendukung usahanya kembali dengan memberikan perpanjangan waktu angsuran agar nasabah mampu menjalankan aktivitas usahanya seperti sedia kala dengan mendapatkan keringanan dalam membayar cicilan pembiayaan.
3. Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksi mampu memenuhi kebutuhan setelah dilakukan penjadwalan kembali.

4. Nasabah pembiayaan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
5. Pembebanan biaya yang diberikan dalam proses penjadwalan kembali merupakan biaya riil.
6. Dalam proses perpanjangan masa pembiayaan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

b) Ketentuan Reconditioning

Dalam pelaksanaan Reconditioning terdapat beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Nasabah pembiayaan mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
2. Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik.
3. Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah di rescheduling.

c) Ketentuan Restructuring

Dalam pelaksanaan restructuring terdapat beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Nasabah membuat permohonan apabila pembiayaannya akan direstrukturisasi.
2. Apabila perpanjangan atas pembiayaan bermasalah kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan membayar nasabah maka tidak termasuk dalam restrukturisasi pembiayaan.

3. Kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi terdapat pada kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
4. Pelaksanaan restrukturisasi harus memuat analisis dan dokumentasi yang baik.
5. Restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak tiga kali selama jangka waktu pembayaran.
6. Manfaat Penerapan Metode 3R

Penerapan metode 3R (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring) dalam penanganan pembiayaan bermasalah memberikan berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi lembaga keuangan syariah, nasabah, maupun stabilitas sistem keuangan secara umum. Dari perspektif lembaga keuangan syariah, penerapan ini berperan penting dalam menjaga kualitas aset produktif agar tidak mengalami penurunan yang lebih serius. Dengan dilakukannya restrukturisasi melalui pendekatan 3R, pembiayaan yang sebelumnya berpotensi macet dapat diklasifikasikan kembali menjadi pembiayaan yang lebih lancar, sehingga dapat menekan rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF). Hal ini tentu berdampak positif terhadap kinerja keuangan lembaga, terutama dalam menjaga tingkat profitabilitas dan efisiensi operasional.

Selain itu, metode 3R juga berfungsi untuk meminimalkan potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kegagalan pembiayaan. Dibandingkan dengan langkah penyelesaian melalui jalur hukum atau eksekusi jaminan, penerapan 3R cenderung lebih efektif dan efisien karena mampu menyelamatkan dana yang telah disalurkan tanpa harus menanggung biaya litigasi yang tinggi. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat mempertahankan stabilitas keuangannya serta mengoptimalkan fungsi intermediasi dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. dari sisi hubungan kelembagaan, penerapan strategi 3R juga memberikan manfaat dalam menjaga dan memperkuat hubungan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Pendekatan yang bersifat persuasif dan solutif mencerminkan prinsip keadilan dan tolong-menolong (ta'awun) dalam ekonomi Islam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Hal ini menjadi penting dalam jangka panjang karena kepercayaan merupakan salah satu aset utama dalam industri keuangan syariah⁵¹

Sementara itu, bagi nasabah, metode 3R memberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan melanjutkan kegiatan usahanya. Melalui rescheduling,

⁵¹ Zubaidi, M. C., & Anshori, M. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi dalam Menurunkan Pembiayaan Bermasalah*. Jurnal Masharif Al-Syariah.

nasabah memperoleh kelonggaran waktu pembayaran sehingga beban angsuran menjadi lebih ringan. melalui reconditioning, nasabah mendapatkan penyesuaian syarat pembiayaan yang lebih sesuai dengan kondisi aktual, seperti penurunan margin atau perubahan nisbah bagi hasil. Adapun melalui restructuring, nasabah dapat memperoleh penataan ulang pembiayaan yang lebih komprehensif sehingga usaha yang dijalankan memiliki peluang lebih besar untuk kembali berkembang. Dengan adanya berbagai bentuk keringanan tersebut, nasabah tidak hanya terbantu dalam menyelesaikan kewajibannya, tetapi juga dapat mempertahankan kelangsungan usahanya secara berkelanjutan.

Penerapan metode 3R juga memberikan dampak positif secara makro terhadap stabilitas sistem keuangan. dengan menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah, maka risiko sistemik dalam industri perbankan dapat diminimalkan. Hal ini penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan implementasi strategi 3R juga mencerminkan efektivitas manajemen risiko yang

diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi⁵²

7. Risiko Dan Tantangan Metode 3R

Meskipun metode 3R (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring) menawarkan berbagai manfaat dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, implementasinya juga tidak terlepas dari sejumlah risiko dan tantangan yang perlu diantisipasi secara cermat oleh lembaga keuangan syariah. Salah satu risiko yang paling sering muncul adalah moral hazard, yaitu kecenderungan nasabah untuk memanfaatkan keringanan yang diberikan tanpa disertai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam kondisi ini, nasabah yang sebenarnya masih memiliki kemampuan membayar justru memilih menunda atau bahkan menghindari pembayaran karena merasa adanya toleransi dari pihak lembaga keuangan. Jika tidak dikendalikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan budaya ketidakdisiplinan yang pada akhirnya memperburuk kualitas pembiayaan. Selain itu, terdapat pula risiko kegagalan restrukturisasi, yaitu kondisi di mana upaya 3R tidak mampu memperbaiki kemampuan bayar nasabah. Hal ini umumnya terjadi apabila permasalahan utama yang dihadapi nasabah bersifat struktural, seperti penurunan usaha yang permanen, perubahan pasar yang drastis, atau

⁵² Diana, L. (2023). *Analisis Kebijakan Restructuring, Reconditioning, dan Rescheduling dalam Pembiayaan Bermasalah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

lemahnya daya saing usaha. Dalam situasi tersebut, restrukturisasi hanya bersifat sementara dan berpotensi menunda terjadinya kemacetan yang lebih serius. Akibatnya, lembaga keuangan tidak hanya menghadapi risiko kehilangan dana, tetapi juga mengalami peningkatan beban pencadangan kerugian.

Dari sisi operasional, penerapan strategi 3R juga menimbulkan peningkatan biaya dan kompleksitas pengelolaan. lembaga keuangan harus melakukan analisis ulang terhadap kondisi nasabah, menyusun skema restrukturisasi yang tepat, serta melakukan monitoring secara berkelanjutan. Proses ini membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, waktu yang tidak sedikit, serta sistem pengawasan yang memadai. Apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal, maka potensi kegagalan restrukturisasi akan semakin besar. tantangan juga muncul dalam bentuk kendala administratif dan kelembagaan, seperti prosedur internal yang panjang, keterbatasan data keuangan nasabah, serta kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi. Dalam beberapa kasus, nasabah tidak memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi usahanya, sehingga menyulitkan lembaga keuangan dalam melakukan analisis yang tepat. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan analisis dari pihak lembaga keuangan, khususnya dalam menilai kelayakan usaha pasca-

restrukturisasi, juga dapat menjadi faktor penghambat keberhasilan metode 3R.

Dengan berbagai risiko dan tantangan tersebut, penerapan metode 3R harus dilakukan secara selektif, hati-hati, dan berbasis analisis yang komprehensif. lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa restrukturisasi hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki prospek usaha yang masih layak serta menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Selain itu, diperlukan sistem monitoring yang berkelanjutan serta evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif. Dengan pendekatan yang tepat, risiko yang melekat pada metode 3R dapat diminimalkan, sehingga tujuan utama dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat tercapai secara optimal⁵³

E. PENELITIAN TERDAHULU

1. Analisis Kebijakan Restructuring, Reconditioning, Dan Rescheduling Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia

A. Tujuan: Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab, kendala, serta bagaimana penerapan kebijakan *Restructuring*, *Reconditioning*, dan *Rescheduling* (3R)

⁵³ Diana, L. (2023). *Analisis Kebijakan Restructuring, Reconditioning, dan Rescheduling dalam Pembiayaan Bermasalah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BSI KCP Muara Bulian.⁵⁴

B. Metode: Metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. Hasil: Faktor Penyebab: Terdiri dari faktor nasabah (penurunan usaha), faktor bank (kesalahan analisis), dan faktor luar (kebijakan pemerintah atau bencana alam). Penerapan Kebijakan: Dilakukan melalui penagihan, metode 3R, hingga lelang hak tanggungan sebagai langkah terakhir. Kendala: Nasabah sulit menyelesaikan administrasi tepat waktu, debitur yang sengaja menghindar, nasabah lupa membayar, kurangnya pemahaman nasabah, hingga gangguan transaksi elektronik.

D. Peneliti / Tahun / Lokasi: Ledi Diana, Rofiqoh Ferawati, dan Husin Abdul Wahad, 2024, Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Muara Bulian.

2. Implementasi Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BSI KCP Jalan Baru Bogor

a) Tujuan: Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi 3R (Rescheduling,

⁵⁴ Ledi Diana, Rofiqoh Ferawati, dan Husin Abdul Wahad, (2024), Analisis Kebijakan *Restructuring, Reconditioning, Dan Rescheduling* Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia

Reconditioning, dan Restructuring) dalam menangani pembiayaan bermasalah di BSI KCP Jalan Baru Bogor. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan strategi tersebut, dampak yang ditimbulkan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.⁵⁵

- b) Metode: **metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.** Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi.**
- c) Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi 3R (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring) di BSI KCP Jalan Baru dilakukan melalui tahapan identifikasi nasabah bermasalah, analisis kondisi keuangan, serta penentuan solusi yang sesuai dengan kemampuan nasabah. Penerapan strategi ini memberikan dampak positif, yaitu meringankan beban pembayaran nasabah dan membantu menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah (NPL) serta menjaga stabilitas keuangan bank. Namun, terdapat dampak negatif berupa penambahan biaya atau

⁵⁵ Mahardika Ramadhan, Hilman Hakiem, dan Amran, *“Implementasi Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BSI KCP Jalan Baru Bogor,”* Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, Vol. 2, No. 2, Oktober–Desember 2024, hlm. 222–226.

total angsuran bagi nasabah. Keberhasilan strategi 3R dipengaruhi oleh komunikasi yang baik, keterbukaan nasabah, serta fleksibilitas kebijakan dari pihak bank.

- d) Peneliti / Tahun / Lokasi: **Mahardika Ramadhan, Hilman Hakiem, dan Amran** pada tahun **2024**, **Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jalan Baru Bogor**.

3. Credit Risk Management: A Panel Data Analysis on The Islamic Banks in Turkey

- a) Tujuan: menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen risiko kredit pada bank syariah (partisipasi) di Turki guna menjaga stabilitas sektor perbankan.⁵⁶
- b) Metode: Sampel & Data: Penelitian menggunakan data keuangan kuartalan dari bank-bank partisipasi di Turki (seperti Albaraka Turk, Kuveyt Turk, dan Türkiye Finans)
- c) Hasil: Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan risiko kredit sebesar 55%
- Net Profit Share Income (NPSI):** Peningkatan pendapatan bagi hasil bersih berhubungan positif dengan kenaikan risiko kredit.

⁵⁶ Incekara, A., & Çetinkaya, H. (2019). Credit risk management: A panel data analysis on the Islamic banks in Turkey. *Procedia Computer Science*, 158, 947-954.

Bank Size (SIZE): Ukuran bank yang lebih besar (logaritma total aset) secara signifikan meningkatkan risiko kredit.

Capital Adequacy Ratio (CAR): Rasio kecukupan modal juga memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap risiko kredit

d) Peneliti / Tahun / Lokasi: Ahmet Incekara dan Harun Çetinkaya, 2019, Turki

4. Econometric modelling of bank activities: value-based approach to the problem loans terms' rescheduling

a) Tujuan; Penelitian ini bertujuan untuk menyusun pendekatan ekonometrik dalam menyelesaikan masalah penjadwalan ulang (*rescheduling*) jangka waktu pinjaman bermasalah. Fokus utamanya adalah menggunakan pendekatan berbasis nilai (*value-based approach*) untuk mencegah penurunan nilai pasar portofolio kredit bank sekaligus membantu peminjam mempertahankan bisnis mereka.⁵⁷

b) Metode: Metode yang digunakan adalah pemodelan ekonometrik yang didasarkan pada teori maksimalisasi kekayaan (*wealth maximisation theory*). Langkah-langkah penelitian meliputi:

⁵⁷ Onikiienko, S., Dyba, M., & Gernego, I. (2021). Econometric modelling of bank activities: value-based approach to the problem loans terms' rescheduling. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 107, p. 09002). EDP Sciences.

Perlakuan Kredit sebagai Proyek Investasi: Kredit diperlakukan sebagai proyek investasi bank dengan bagan arus kas yang mencakup arus keluar awal (pokok) dan arus masuk (pembayaran pinjaman).

Penggunaan Rumus NPV: Menggabungkan representasi skematis arus kas pinjaman dengan rumus *Net Present Value* (NPV) untuk membuat model ekonometrik pada tiga jenis pinjaman: klasik, anuitas, dan serial.

Desain Model Kompensasi: Merancang model kompensasi di mana gagal bayar diinterpretasikan sebagai "pinjaman paksa" tambahan, yang kemudian dikompensasi dengan memodifikasi suku bunga atau memperpanjang masa berlaku perjanjian pinjaman.

c) Hasil: Solusi Penjadwalan Ulang:

Pinjaman klasik: Ditemukan formula untuk kalkulasi ulang suku bunga dan perpanjangan periode.

pinjaman anuitas: Ditemukan formula untuk kalkulasi ulang angsuran dan perpanjangan periode.

pinjaman serial: Ditemukan formula untuk kalkulasi ulang suku bunga

d) Peneliti / Tahun / Lokasi: Serhii Onikiienko, Mykhailo Dyba, dan Iuliia Gernego, 2021, kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraina.

5. Penerapan strategi 3R (Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring) guna mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT BPRS al walsliyah krkatau

a) Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi 3R (*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*) dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan strategi tersebut, serta mengidentifikasi alasan nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran⁵⁸

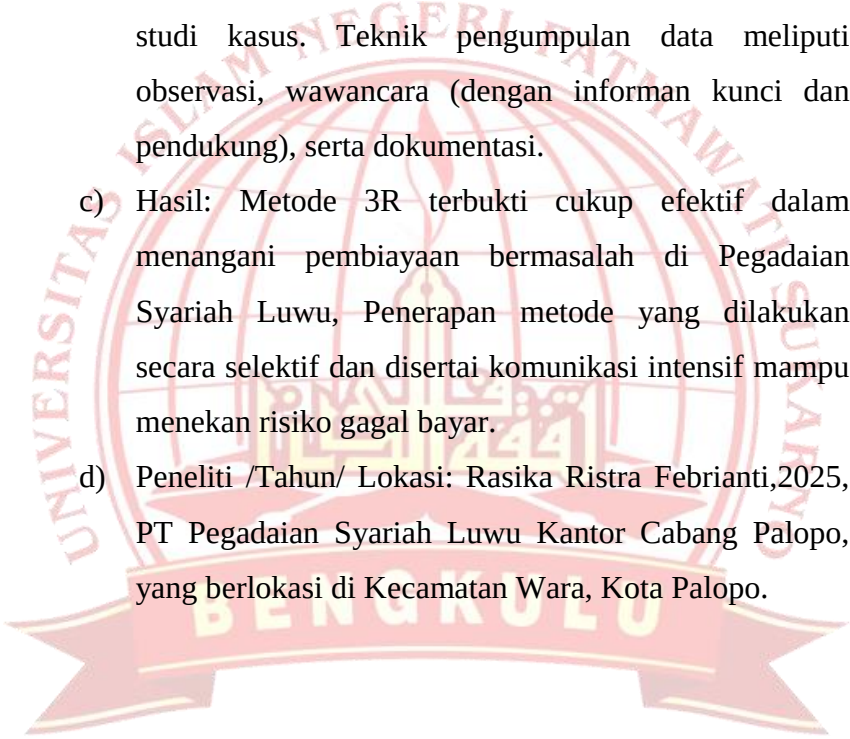
b) Metode: Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif**.

c) Hasil: menemukan bahwa **faktor penghambat utama** dalam penerapan strategi 3R adalah sikap nasabah yang tidak kooperatif dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini menjadi kendala utama dalam keberhasilan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

d) Peneliti / Tahun / Lokasi: Nurul Khairiyah, 2022, PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan Sumatra Utara

6. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring) Pada Pegadaian Syariah Luwu Kantor Cabang Palopo

⁵⁸ Nurul khairiyah, (2022), Penerapan strategi 3R (Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring) guna mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT BPRS al walsliyah krkatau

- 
- a) Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Palopo.⁵⁹
- b) Metode: Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara (dengan informan kunci dan pendukung), serta dokumentasi.
- c) Hasil: Metode 3R terbukti cukup efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Luwu. Penerapan metode yang dilakukan secara selektif dan disertai komunikasi intensif mampu menekan risiko gagal bayar.
- d) Peneliti /Tahun/ Lokasi: Rasika Ristra Febrianti,2025, PT Pegadaian Syariah Luwu Kantor Cabang Palopo, yang berlokasi di Kecamatan Wara, Kota Palopo.

⁵⁹ Rasika Ristra Febrianti, (2025), Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) Pada Pegadaian Syariah Luwu Kantor Cabang Palopo